

BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 100.3.4.2/142 /Kept./403.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN DOKUMEN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup serta wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
 - b. bahwa agar pengembangan Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar dan dapat memuat informasi yang komprehensif, maka perlu dibentuk tim tertentu yang beranggotakan unsur-unsur yang terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 2014 Tahun Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 127);
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah 2023 Kabupaten Magetan Tahun Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 Perihal

Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Magetan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi

lingkungan hidup (tata guna lahan, kualitas air, dan kualitas udara), resiko bencana dan aspek kesehatan/penyakit, serta kondisi lingkungan perkotaan (pencemaran air, udara, kerusakan lahan dan timbulan sampah);

- 2. Merumuskan isu prioritas mulai dari tahap penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas;
- 3. Melakukan analisis *Driving Force Pressure State Impact Response* (DPSIR) masing-masing isu lingkungan hidup daerah;
- 4. Menyajikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk memberikan gambaran kondisi lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- 5. Menyajikan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat);
- 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETILA JAKA RISDIMANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/142 /Kept./403.013/2024 TANGGAL : 21 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
	DALAM TIM		,
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati Magetan	
2	Penanggung	Sekretaris Daerah Kabupaten	
	Jawab	Magetan	
3	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
		dan Pangan	
4	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan	
		pada Dinas Lingkungan Hidup dan	
		Pangan	
5	Anggota	1. Kepala Bidang Pengelolaan	
		Sampah Dan Limbah B3 pada	
		Dinas Lingkungan Hidup dan	
		Pangan	
		2. Kepala Bidang Pengendalian	
		Pencemaran Dan Kerusakan	
		Lingkungan pada Dinas	
		Lingkungan Hidup dan Pangan	
		3. Kepala Bidang Penaatan Dan	
		Peningkatan Kapasitas	
		Lingkungan Hidup pada Dinas	
		Lingkungan Hidup dan Pangan	
		4. Pengendali Ekosistem Hutan	Intan Pramudita
		Ahli Pertama pada Cabang	Rachmawati, S.Hut., M.Si
		Dinas Kehutanan Wilayah	
		Madiun Dinas Kehutanan	
		Provinsi Jawa Timur	
		5. 3 (tiga) orang Pengendali	1) Nuri Samsi, S.KM, M.KM;
		Dampak Lingkungan Ahli Muda	2) Yasin Abdullah, S.T;
		pada Dinas Lingkungan Hidup	3) Mustaqul Alfin, S.T
		dan Pangan	40.4.
		6. 2 (dua) orang Penyuluh	1) Amrita Yuli Astuti, S.Hut
		Lingkungan Hidup Ahli Muda	2) Endah Tri Wahyuni, S.T.,
		pada Dinas Lingkungan Hidup	M.Si
		dan Pangan	
		7. 1 (satu) orang Pengawas	Sri Sulastri, S.Si
		Lingkungan Hidup Ahli Muda	
		pada Dinas Lingkungan Hidup	
		dan Pangan	

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
	DALAM TIM		,
1	2	3	4
		8. 1 (satu) orang Analis Informasi	Reindy Katon Bagaskara,
		Hasil Pertanian pada Badan	S.P
		Perencanaan Pembangunan,	
		Penelitian dan Pengembangan	
		Daerah	
		9. 1 (satu) orang Analis Prasarana	Heru Riyanto, S.P
		dan Sarana Pertanian Ahli	
		Muda pada Dinas Tanaman	
		Pangan, Hortikultura dan	
		Perkebunan	W 1 1 D
		10. 1 (satu) orang Teknik Pengairan	Kukuh Putri E A, ST.MPSDA
		Ahli Muda pada Dinas	
		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
		11.1 (satu) orang Analis Peta	Miftahul Hanifah
		Wilayah pada Badan	
		Penanggulangan Bencana	
		Daerah	
		12.1 (satu) orang Wakil dari	Drs. Sunaryo
		Lembaga Swadaya Masyarakat	
		Forum Kabupaten Sehat	
		Kabupaten Magetan	
		13.1 (satu) orang Ahli Sosial	Prof. Dr. Ir. Endang Siti
		Ekonomi pada Universitas	Rahayu, M.S
		Sebelas Maret	
		14.1 (satu) orang Ahli Geografi	Rahning Utomowati, S.Si.,
		pada Universitas Sebelas Maret	M.Sc
		15.1 (satu) orang Ahli Kimia pada	Candra Purnawan, S.Si.,
		Universitas Sebelas Maret	M.Sc

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

